



PUTUSAN
Nomor 124/Pid.B/2022/PN TNR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **EKO AHMAD LA EDY Bin LAEDI;**
Tempat Lahir : Berau;
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 26 Juni 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Cut Nyak Dien Gg Nusa Indah RT.011
Kel.Rinding Kec.Teluk Bayur Kab.Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 124/Pid.B/2022/PN TNR tanggal 10 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2022/PN TNR tanggal 10 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKO AHMAD LA EDY Bin LA EDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 363 Ayat (1) ke-4,5 KUHP dalam surat Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap EKO AHMAD LA EDY Bin LA EDI berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** di kurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tangki oven Vulkanisir warna biru;
 - 1 (satu) buah pompa Kompresor warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah pompa Kompresor warna oren;
 - 1 (satu) buah peleng Truk Ring 20;
 - 3 (tiga) buah peleng Truk Ring 16;
 - 1 (satu) buah tabung klakson warna hitam;dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SHOLEHUDDIN Bin (Alm) MUNAWI
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No. Pol: KT 1021 GZ warna hitam;dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi H.AMIR MAHZA Bin (Alm) H.KEMAT
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maupun tindak pidana lainnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **EKO AHMAD LA EDY Bin LAEDI**, Pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu didalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Jalan Poros Labanan Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, perbuatan Anak Berhadapan Hukum dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira jam 14.00 wita terdakwa bersama Anak Berhadapan Hukum **MUHAMMAD FERDIAN AL-WAHID Bin ADI FITRI** (penuntutan tersendiri) dengan menggunakan mobil Avanza no pol KT 1021 GZ yang dirental terdakwa singgah di bengkel ban kemudian Anak Berhadapan Hukum **MUHAMMAD FERDIAN AL-WAHID Bin ADI FITRI** menuju kesamping kanan bengkel tersebut untuk memeriksa ternyata pintu bengkel tersebut terkunci kemudian Anak Berhadapan Hukum **MUHAMMAD FERDIAN AL-WAHID Bin ADI FITRI** mendobrak pintu samping kanan bengkel tersebut hingga terbuka yang mengakibatkan engsel pintu rusak kemudian Anak Berhadapan Hukum **MUHAMMAD FERDIAN AL-WAHID Bin ADI FITRI** masuk kedalam bengkel diikuti oleh terdakwa, setelah berda didalam bengkel tersebut Anak Berhadapan Hukum **MUHAMMAD FERDIAN AL-WAHID Bin ADI FITRI** berbicara kepada terdakwa “kira-kira mahalkah peleng ini kalau dijual” dan dijawab oleh terdakwa “mungkin mahal kalau di jual di besi tua, ayo kita angkat saja baru kita jual” kemudian terdakwa Bersama Anak Berhadapan Hukum **MUHAMMAD FERDIAN AL-WAHID Bin ADI FITRI** langsung mengambil 1 (satu) buah tangka oven vulkanisir, 1 (satu) buah pompa kompresor, 1 (satu) buah pompa kompresor, 1 (satu) buah peleng truck ring 20, 3 (tiga) buah peleng truck ring 16 dan 1 (satu) buah tabung klakson lalu dinaikan kedalam mobil avanza no pol KT 1021 GZ, kemudian terdakwa dan Anak Berhadapan Hukum **MUHAMMAD FERDIAN AL-WAHID Bin ADI FITRI** menjual 1 (satu) buah tangki oven vulkanisir di penumpukan besi tua di jalan M.Iswahyudi Gang Poksai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut kemudian uang tersebut dibagi terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN TNR



sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Anak Berhadapan Hukum **MUHAMMAD FERDIAN AL-WAHID Bin ADI FITRI** sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan Anak Berhadapan Hukum **MUHAMMAD FERDIAN AL-WAHID Bin ADI FITRI** menuju rumah terdakwa untuk menyimpan barang-barang yang belum dijual lalu mengembalikan mobil Avanza ke Tanjung Adalas di Jalan Manga I.

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban Sholehuddin Bin Munawi mengalami total kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Anak Berhadapan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SHOLEHUDDIN Bin (Alm) MUNAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) buah tangki oven vulkanisir warna biru, 1 (satu) buah pompa kompresor warna abu-abu, 1 (satu) buah pompa kompresor warna oren, 1 (satu) buah peleng truk ring 20, 3 (tiga) buah peleng truk ring 16, 1 (satu) buah tabung klakson warna hitam yang Saksi simpan di dalam bengkel Saksi di jalan Poros Labanan Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau;
- Bahwa kejadian kehilangan barang tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022, sekitar 14.00 Wita, di Jalan Poros Labanan Kel. Teluk Bayur Kec.Teluk Bayur Kab.Berau;
- Bahwa awalnya Saksi ditelpon oleh Sdr. Malik yang menanyakan "adakah yang kehilangan tangki oven vulkanisir warna biru" lalu Saksi menjawab akan mencari informasi dulu, kemudian Saksi menuju bengkel Saksi dan mendapati pintu samping kanan dalam keadaan rusak dan barang-barang yang ada dibengkel sudah tidak ada yaitu 1 (satu) buah tangki oven Vulkanisir warna biru, 1 (satu) buah pompa Kompresor warna abu-abu, 1 (satu) buah pompa Kompresor warna oren, 1 (satu) buah peleng Truk Ring 20, 3 (tiga) buah peleng Truk Ring 16, 1 (satu) buah tabung klakson warna hitam, selanjutnya Saksi menelpon Sdr. Malik "Lik itu barang tangki oven vulkanisir warna biru

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN TNR



yang kamu beli itu punya aku, amankan aja dulu nanti aku ambil” kemudian Saksi menuju rumah Sdr. Malik, kemudian Saksi bersama Sdr. Malik melaporkan pencurian tersebut ke petugas Polsek Teluk Bayur;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang tersebut namun setelah di kantor polisi Saksi baru tahu bahwa yang telah mengambil barang tersebut adalah Terdakwa bersama Sdr. Ferdian;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Ferdian mengambil barang milik Saksi tersebut dengan cara merusak pintu samping kanan, setelah terbuka kemudian Terdakwa dan Sdr. Ferdian langsung mengambil barang milik Saksi tersebut, karena pada saat Saksi mengecek bengkel Saksi pintu sebelah kanan dalam keadaan terbuka dan engsel dalam keadaan rusak;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang yang hilang setelah berada di kantor polisi dan Saksi baru tahu bahwa barang berupa 1 (satu) buah pompa kompresor warna abu-abu, 1 (satu) buah pompa kompresor warna oranye, 1 (satu) buah peleng truk ring 20, 3 (tiga) buah peleng truk ring 16, 1 (satu) buah tabung klakson warna hitam telah diamankan petugas polisi di rumah Terdakwa;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah tangki oven vulkanisir warna biru, 1 (satu) buah pompa kompresor warna abu-abu, 1 (satu) buah pompa kompresor warna oranye, 1 (satu) buah peleng truk ring 20, 3 (tiga) buah peleng truk ring 16, 1 (satu) buah tabung klakson warna hitam masih layak di gunakan sebagaimana fungsinya;
- Bahwa Sdr. Ferdian dan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi dilakukan tanpa seizin dari Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. H AMIR MAHZA Bin (Alm) H KEMAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik rental mobil CV. Tanjung Andalas dan Mobil avanza dengan nomor polisi KT 1021 GZ warna hitam benar yang telah disewa selama 2 (dua) hari dengan harga sewa Rp800.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus ribu rupiah) dan digunakan oleh Terdakwa dan Sdr. Ferdian;

- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa mobil yang telah disewa dan digunakan oleh Sdr. Ferdian dan Terdakwa telah digunakan untuk mengambil barang orang setelah di kantor Polisi Polsek Teluk Bayur;
- Bahwa mobil Saksi yang digunakan oleh Terdakwa dan Sdr. Ferdian untuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin dikarenakan mobil milik Saksi tersebut di rental;
- Bahwa awalnya yang menyewa bukan Sdr. Ferdian atau Terdakwa tetapi teman mereka yang bernama Akbar;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Ferdian merental mobil milik Saksi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah Saksi di Jalan Mangga 1 Kel. Tanjung Redeb Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau selama 2 hari;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu namun setelah diberitahu pemeriksa Saksi baru tahu bahwa barang milik Sdr. Sholehuddin yang telah diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Ferdian tersebut berupa 1 (satu) buah tangki oven vulkanisir warna biru, 1 (satu) buah pompa kompresor warna abu-abu, 1 (satu) buah pompa kompresor warna oren, 1 (satu) buah peleng truk ring 20, 3 (tiga) buah peleng truk ring 16, 1 (satu) buah tabung klakson warna hitam;
- Bahwa sarana yang digunakan oleh Terdakwa dan Sdr. Ferdian adalah 1 (satu) unit mobil avanza dengan nomor polisi KT 1021 GZ warna hitam untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil avanza dengan nomor polisi KT 1021 GZ warna hitam yang digunakan Terdakwa dan Sdr. Ferdian pada saat mengambil barang milik Sdr. Sholehuddin adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Sdr. Ferdian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. MUHAMMAD FERDIAN AL WAHID Bin ADIFITRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan telah mengambil barang milik orang lain bersama dengan Sdr. Ferdian tanpa izin;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Ferdian bersama Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar Pukul 14.00 Wita, di bengkel ban Jalan Poros Labanan Kel. Teluk Bayur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau;
- Bahwa barang yang Sdr. Ferdian dan Terdakwa ambil dari bengkel ban tersebut adalah barang berupa 1 (satu) buah tangki oven vulkanisir, 1 (satu) buah pompa kompresor warna abu-abu, 1 (satu) buah pompa kompresor oren, 1 (satu) buah peleng truk ring 20, 3 (tiga) buah peleng truk ring 16 dan 1 (satu) buah tabung klakson warna hitam;
- Bahwa sebelumnya Sdr. Ferdian tidak mengetahui nama pemilik barang yang diambil oleh Sdr. Ferdian dan Terdakwa namun setelah di kantor Polisi Sdr. Ferdian baru tahu bahwa pemilik 1 (satu) buah tangki oven vulkanisir, 1 (satu) buah pompa kompresor warna abu-abu, 1 (satu) buah pompa kompresor warna oren, 1 (satu) buah peleng truk ring 20, 3 (tiga) buah peleng truk ring 16 dan 1 (satu) buah tabung klakson warna hitam adalah milik Sdr. Sholehuddin;
- Bahwa Sdr. Ferdian bersama Terdakwa mengambil 1 barang milik orang lain tersebut dengan cara Sdr. Ferdian mendobrak pintu samping kanan hingga pintu terbuka dan engsel pintu rusak setelah itu Sdr. Ferdian bersama Terdakwa berhasil masuk ke dalam bengkel dan langsung mengangkat barang-barang berupa 1 (satu) buah tangki oven vulkanisir, 1 (satu) buah pompa kompresor warna abu-abu, 1 (satu) buah pompa kompresor warna oren, 1 (satu) buah peleng truk ring 20, 3 (tiga) buah peleng truk ring 16 dan 1 (satu) buah tabung klakson warna hitam ke atas mobil setelah itu Sdr. Ferdian dan dan Terdakwa langsung menjual 1 (satu) buah tangki oven vulkanisir dan untuk 1 (satu) buah pompa kompresor, 1 (satu) buah pompa kompresor, 1 (satu) buah peleng truk ring 20, 3 (tiga) buah peleng truk ring 16 dan 1 (satu) buah tabung klakson dan kemudian barang tersebut di simpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah tangki oven vulkanisir sudah di jual seharga Rp300.00,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Sdr. Ferdian bagi dua dengan Terdakwa masing-masing dapat bagian untuk Sdr. Ferdian mendapat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun untuk 1 (satu) buah pompa kompresor, 1 (satu) buah pompa kompresor, 1 (satu) buah peleng truk ring 20, 3 (tiga) buah peleg

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



truk ring 16 dan 1 (satu) buah tabung klakson tersebut di simpan di rumah Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022, Sdr. Ferdian diajak oleh Terdakwa, bersama dengan Sdr. Akbar dan Sdri. Siswati hendak berlibur ke Tanjung Batu dengan menggunakan Mobil rental. Kemudian pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2022, Sdr. Ferdian dan Terdakwa hendak pergi ke Mayang Mangurai, namun di tengah perjalanan Sdr. Ferdian mengatakan hendak buang air kecil, lalu Terdakwa berhenti di depan bengkel ban, lalu Terdakwa melihat Sdr. Ferdian pergi ke samping kanan bengkel;
- Bahwa kemudian setelah selesai buang air kecil, Sdr. Ferdian melihat situasi toko bengkel ban tersebut sepi, dan Sdr. Ferdian langsung mencoba pintu samping kanan bengkel hingga terbuka dan engsel dalam keadaan rusak, kemudian datang Terdakwa menemui Sdr. Ferdian di dalam bengkel, lalu Sdr. Ferdian bertanya "kira-kira mahalkah peleng ini kalau dijual", kemudian Terdakwa menjawab "mungkin mahal kalau di jual besi tua, ayo kita angkat saja baru kita jual";
- Bahwa dalam mengambil barang milik orang lain tersebut peran Sdr. Ferdian adalah mendobrak pintu bengkel ban tersebut sedangkan peran Terdakwa adalah mengajak Sdr. Ferdian untuk mengambil 1 (satu) buah tangki oven vulkanisir, 1 (satu) buah pompa kompresor, 1 (satu) buah pompa kompresor, 1 (satu) buah peleng truk ring 20, 3 (tiga) buah peleg truk ring 16 dan 1 (satu) buah tabung klakson;
- Bahwa Sdr. Ferdian dan Terdakwa dalam mengambil barang milik orang lain tersebut tidak ada meminta ijin dari Sdr. Sholehuddin;
- Bahwa maksud Sdr. Ferdian dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin adalah untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena Terdakwa dan Sdr. Ferdian mengambil barang milik orang lain pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar Pukul 14.00 Wita, di bengkel ban Jalan Poros Labanan Kel. Teluk Bayur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Terdakwa dan Sdr. Ferdian ambil dari bengkel ban tersebut adalah barang berupa 1 (satu) buah tangki oven vulkanisir, 1 (satu) buah pompa kompresor warna abu-abu, 1 (satu) buah pompa kompresor warna oren, 1 (satu) buah peleng truk ring 20, 3 (tiga) buah peleng truk ring 16 dan 1 (satu) buah tabung klakson warna hitam;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Ferdian mengambil barang tersebut dengan cara Sdr. Ferdian mendobrak pintu samping kanan hingga pintu terbuka dan engsel pintu rusak kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Ferdian berhasil masuk ke dalam bengkel dan langsung mengangkat barang-barang berupa 1 (satu) buah tangki oven vulkanisir, 1 (satu) buah pompa kompresor warna abu-abu, 1 (satu) buah pompa kompresor warna oren, 1 (satu) buah peleng truk ring 20, 3 (tiga) buah peleng truk ring 16 dan 1 (satu) buah tabung klakson warna hitam ke atas mobil setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Ferdian langsung meninggalkan bengkel;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa dan Sdr. Ferdian tersebut di simpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah tangki oven vulkanisir tersebut di jual kepada Sdr. Malik yang beralamat di Jalan M. Iswahyudi Gg. Poksai Kel. Rinding Kec. Teluk Bayur Kab. Berau dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. Ferdian dan masing-masing dapat bagian untuk Terdakwa mendapat sebesar Rp200.000,00 (dua ribu rupiah) sedangkan Sdr. Ferdian mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022, Terdakwa menyuruh Sdr. Akbar untuk merental mobil, karena Terdakwa dan Sdr. Akbar, Sdri. Siswati dan Sdr. Ferdian hendak berlibur ke Tanjung Batu. Kemudian pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2022, Terdakwa dan Sdr. Ferdian hendak pergi ke Mayang Mangurai, namun di tengah perjalanan Sdr. Ferdian mengatakan hendak buang air kecil, lalu Terdakwa berhenti di depan bengkel ban, lalu Terdakwa melihat Sdr. Ferdian pergi ke samping kanan bengkel;
- Bahwa kemudian Terdakwa menunggu dan setelah merasa menunggu lama, Terdakwa turun dari mobil dan menyusul Sdr. Ferdian, yang ternyata Sdr. Ferdian sudah ada di dalam bengkel ban tersebut, kemudian Sdr. Ferdian bertanya "kira-kira mahalkah peleng ini kalau dijual", kemudian Terdakwa menjawab "mungkin mahal kalau di jual besi tua, ayo kita angkat saja baru kita jual";

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Ferdian mengambil 1 (satu) buah tangki oven vulkanisir, 1 (satu) buah pompa kompresor warna abu-abu, 1 (satu) buah pompa kompresor warna oren, 1 (satu) buah peleng truk ring 20, 3 (tiga) buah peleng truk ring 16 dan 1 (satu) buah tabung klakson warna hitam milik Sdr. Sholehuddin tersebut menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa KT 1021 GZ warna hitam yang Terdakwa rental di travel Tanjung Adalas Jalan Mangga I kel.Tanjung Redeb Kab.Berau;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Sdr. Ferdian mengambil barang milik Sdr. Sholehuddin tersebut Terdakwa dan Sdr. Ferdian tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya;
- Bahwa maksud Terdakwa dan Sdr. Ferdian mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tangki oven Vulkanisir warna biru;
- 1 (satu) buah pompa Kompresor warna abu-abu;
- 1 (satu) buah pompa Kompresor warna oren;
- 1 (satu) buah peleng Truk Ring 20;
- 3 (tiga) buah peleng Truk Ring 16;
- 1 (satu) buah tabung klakson warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No. Pol: KT 1021 GZ warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin bersama dengan Saksi Ferdian;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ferdian mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar Pukul 14.00 Wita, di bengkel ban Jalan Poros Labanan Kel. Teluk Bayur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau;
- Bahwa awalnya Saksi Sholehuddin ditelpon oleh Sdr. Malik yang menanyakan "adakah yang kehilangan tangki oven vulkanisir warna biru" lalu Saksi Sholehuddin menjawab akan mencari informasi dulu, kemudian Saksi Sholehuddin menuju bengkel Saksi Sholehuddin dan mendapati pintu

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN TNR



samping kanan dalam keadaan rusak dan barang-barang yang ada dibengkel sudah tidak ada yaitu 1 (satu) buah tangki oven vulkanisir warna biru, 1 (satu) buah pompa kompresor warna abu-abu, 1 (satu) buah pompa kompresor warna oren, 1 (satu) buah peleng truk ring 20, 3 (tiga) buah peleng truk ring 16, 1 (satu) buah tabung klakson warna hitam, selanjutnya Saksi Sholehuddin menelpon Sdr. Malik "Lik itu barang tangka oven vulkanisir warna biru yang kamu beli itu penyaku, amankan aja dulu nanti aku ambil" kemudian Saksi Sholehuddin menuju rumah Sdr. Malik, kemudian Saksi Sholehuddin bersama Sdr. Malik melaporkan peristiwa tersebut ke petugas Polsek Teluk Bayur;

- Bahwa Saksi Sholehuddin tidak mengetahui siapa yang mengambil barang tersebut namun setelah di kantor polisi Saksi baru tahu bahwa yang telah mengambil barang tersebut adalah Saksi Ferdian bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sholehuddin mengetahui barang-barang yang hilang setelah berada di kantor polisi dan Saksi Sholehuddin baru tahu bahwa barang berupa 1 (satu) buah pompa kompresor warna abu-abu, 1 (satu) buah pompa kompresor warna oren, 1 (satu) buah peleng truk ring 20, 3 (tiga) buah peleng truk ring 16, 1 (satu) buah tabung klakson warna hitam telah di amankan petugas polisi di rumah Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi Sholehuddin alami sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa barang yang Saksi Ferdian dan Terdakwa ambil dari bengkel ban tersebut adalah barang berupa 1 (satu) buah tangki oven vulkanisir, 1 (satu) buah pompa kompresor warna abu-abu, 1 (satu) buah pompa kompresor warna oren, 1 (satu) buah peleng truk ring 20, 3 (tiga) buah peleng truk ring 16 dan 1 (satu) buah tabung klakson warna hitam;
- Bahwa Saksi Ferdian bersama Terdakwa mengambil 1 barang milik orang lain tersebut dengan cara Saksi Ferdian mendobrak pintu samping kanan hingga pintu terbuka dan engsel pintu rusak setelah itu Saksi Ferdian bersama Terdakwa berhasil masuk ke dalam bengkel dan langsung mengangkat barang-barang berupa 1 (satu) buah tangki oven vulkanisir, 1 (satu) buah pompa kompresor warna abu-abu, 1 (satu) buah pompa kompresor warna oren, 1 (satu) buah peleng truk ring 20, 3 (tiga) buah peleng truk ring 16 dan 1 (satu) buah tabung klakson ke atas mobil setelah itu abh langsung menjual 1 (satu) buah tangki oven vulkanisir dan untuk 1 (satu) buah pompa kompresor, 1 (satu) buah pompa kompresor, 1 (satu) buah peleng truk ring 20, 3 (tiga) buah peleng truk ring 16 dan 1 (satu) buah tabung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klakson warna hitam dan kemudian barang tersebut di simpan di rumah Terdakwa;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah tangki oven vulkanisir sudah di jual seharga Rp300.00,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Saksi Ferdian bagi dua dengan Terdakwa masing-masing dapat bagian untuk Saksi Ferdian mendapat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun untuk 1 (satu) buah pompa kompresor, 1 (satu) buah pompa kompresor, 1 (satu) buah peleng truk ring 20, 3 (tiga) buah peleg truk ring 16 dan 1 (satu) buah tabung klakson tersebut di simpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa dalam mengambil barang milik orang lain tersebut peran Saksi Ferdian adalah mendobrak pintu bengkel ban tersebut sedangkan peran Terdakwa adalah mengajak Saksi Ferdian untuk mengambil 1 (satu) buah tangki oven vulkanisir, 1 (satu) buah pompa kompresor, 1 (satu) buah pompa kompresor, 1 (satu) buah peleng truk ring 20, 3 (tiga) buah peleg truk ring 16 dan 1 (satu) buah tabung klakson;
- Bahwa Saksi Ferdian dan Terdakwa dalam mengambil barang milik orang lain tersebut tidak ada meminta ijin dari Saksi Sholehuddin;
- Bahwa Saksi H. Amir adalah pemilik rental mobil CV. Tanjung Andalas dan Mobil avanza dengan nomor polisi KT 1021 GZ warna hitam benar yang telah disewa selama 2 (dua) hari oleh seseorang dengan harga sewa Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi H. Amir baru mengetahui bahwa mobil yang telah disewa oleh seseorang yang telah digunakan untuk mengambil barang orang setelah di kantor Polisi Polsek Teluk Bayur;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ferdian merental mobil milik Saksi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah Saksi di Jalan Mangga 1 Kel.Tanjung Redeb kec. Tanjung Redeb kab.Berau selama 2 (dua) hari;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil avanza dengan nomor polisi KT 1021 GZ warna hitam yang digunakan Terdakwa dan Saksi Ferdian pada saat mengambil barang milik Saksi Sholehuddin adalah milik Saksi H. Amir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Yang masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*barang siapa*” ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum, Terdakwa yang bernama **EKO AHMAD LA EDY Bin LAEDI** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara meteriil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*sebagian maupun seluruhnya milik orang lain*" artinya benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, bisa cukup sebagian saja, sehingga yang dimaksud "*benda atau barang*" yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda - benda yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didasarkan kepada keterangan saksi-saksi dan keterangan Saksi Ferdian yang saling bersesuaian serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa Saksi Ferdian dihadapkan di sehubungan telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin bersama dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar Pukul 14.00 Wita, di bengkel ban Jalan Poros Labanan Kel. Teluk Bayur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, awalnya Saksi Sholehuddin ditelpon oleh Sdr. Malik yang menanyakan "adakah yang kehilangan tangki oven vulkanisir warna biru" lalu Saksi Sholehuddin menjawab akan mencari informasi dulu, kemudian Saksi Sholehuddin menuju bengkel Saksi Sholehuddin dan mendapati pintu samping kanan dalam keadaan rusak dan barang -barang yang ada dibengkel sudah tidak ada yaitu 1 (satu) buah tangki oven vulkanisir warna biru, 1 (satu) buah pompa kompresor warna abu-abu, 1 (satu) buah pompa kompresor warna oren, 1 (satu) buah peleng truk ring 20, 3 (tiga) buah peleng truk ring 16, 1 (satu) buah tabung klakson warna hitam, selanjutnya Saksi Sholehuddin menelpon Sdr. Malik "Lik itu barang tangka oven vulkanisir warna biru yang kamu beli itu punyaku, amankan aja dulu nanti aku ambil" kemudian Saksi Sholehuddin menuju rumah Sdr. Malik, kemudian Saksi Sholehuddin bersama Sdr. Malik melaporkan pencurian tersebut ke petugas Polsek Teluk Bayur;

Menimbang, bahwa Saksi Sholehuddin tidak mengetahui siapa yang mengambil barang tersebut namun setelah di kantor polisi Saksi baru tahu bahwa yang telah mengambil barang tersebut adalah Saksi Ferdian bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Sholehuddin mengetahui barang-barang yang hilang setelah berada di kantor polisi dan Saksi Sholehuddin baru tahu bahwa barang berupa 1 (satu) buah pompa kompresor warna abu-abu, 1 (satu) buah pompa kompresor warna oren, 1 (satu) buah peleng truk ring 20, 3 (tiga) buah peleng truk ring 16, 1 (satu) buah tabung klakson warna hitam telah di amankan petugas polisi di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi Sholehuddin alami sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN TNR



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Ferdian yang saling bersesuaian, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022, Saksi Ferdian diajak oleh Terdakwa, bersama dengan Sdr. Akbar dan Sdri. Siswati hendak berlibur ke Tanjung Batu dengan menggunakan Mobil rental. Kemudian pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2022, Saksi Ferdian dan Terdakwa hendak pergi ke Mayang Mangurai, namun di tengah perjalanan Saksi Ferdian mengatakan hendak buang air kecil, lalu Terdakwa berhenti di depan bengkel ban, lalu Terdakwa melihat Saksi Ferdian pergi ke samping kanan bengkel. Kemudian setelah selesai buang air kecil, Saksi Ferdian melihat situasi toko bengkel ban tersebut sepi, dan Saksi Ferdian langsung mencoba pintu samping kanan bengkel hingga terbuka dan engsel dalam keadaan rusak, kemudian datang Terdakwa menemui Saksi Ferdian di dalam bengkel, lalu Saksi Ferdian bertanya “kira-kira mahalkah peleng ini kalau dijual”, kemudian Terdakwa menjawab “mungkin mahal kalau di jual besi tua, ayo kita angkat saja baru kita jual”;

Menimbang, bahwa dalam mengambil barang milik orang lain tersebut peran Saksi Ferdian adalah mendobrak pintu bengkel ban tersebut sedangkan peran Terdakwa adalah mengajak Saksi Ferdian untuk mengambil 1 (satu) buah tangki oven vulkanisir, 1 (satu) buah pompa kompresor, 1 (satu) buah pompa kompresor, 1 (satu) buah peleng truk ring 20, 3 (tiga) buah peleg truk ring 16 dan 1 (satu) buah tabung klakson;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) buah tangki oven vulkanisir sudah di jual seharga Rp300.00,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Saksi Ferdian bagi dua dengan Terdakwa masing-masing dapat bagian untuk Saksi Ferdian mendapat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun untuk 1 (satu) buah pompa kompresor, 1 (satu) buah pompa kompresor, 1 (satu) buah peleng truk ring 20, 3 (tiga) buah peleg truk ring 16 dan 1 (satu) buah tabung klakson tersebut di simpan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perpindahan barang yang dalam hal ini berupa 1 (satu) buah tangki oven vulkanisir, 1 (satu) buah pompa kompresor warna abu-abu, 1 (satu) buah pompa kompresor warna oren, 1 (satu) buah peleng truk ring 20, 3 (tiga) buah peleng truk ring 16 dan 1 (satu) buah tabung klakson warna hitam, yang sebelumnya ada dalam bengkel ban milik Saksi Sholehuddin di Jalan Poros Labanan Kel. Teluk Bayur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau, telah nyata terjadi dan berpindah ke dalam penguasaan Saksi Ferdian dan Terdakwa;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN TNR



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “*mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain*” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “*dengan maksud*” berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*dimiliki secara melawan hukum*” adalah dalam memperoleh atau mengambil barang itu sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang sah atau bukan atas perintah/suruhan pemiliknya serta dengan cara yang berlawanan dengan hukum (*wederrechtelijk*) yaitu Undang-Undang atau etika pergaulan yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa barang yang Saksi Ferdian dan Terdakwa ambil dari bengkel ban tersebut adalah barang berupa 1 (satu) buah tangki oven vulkanisir, 1 (satu) buah pompa kompresor warna abu-abu, 1 (satu) buah pompa kompresor warna oren, 1 (satu) buah peleng truk ring 20, 3 (tiga) buah peleng truk ring 16 dan 1 (satu) buah tabung klakson warna hitam;

Menimbang, bahwa dalam mengambil barang milik orang lain tersebut peran Saksi Ferdian adalah mendobrak pintu bengkel ban tersebut sedangkan peran Terdakwa adalah ikut mengambil 1 (satu) buah tangki oven vulkanisir, 1 (satu) buah pompa kompresor warna abu-abu, 1 (satu) buah pompa kompresor warna oren, 1 (satu) buah peleng truk ring 20, 3 (tiga) buah peleng truk ring 16 dan 1 (satu) buah tabung klakson warna hitam;

Menimbang, bahwa Saksi Ferdian dan Terdakwa dalam mengambil barang milik orang lain tersebut tidak ada meminta ijin dari Saksi Sholehuddin;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) buah tangki oven vulkanisir sudah di jual seharga Rp300.00,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Saksi Ferdian bagi dua dengan Terdakwa masing-masing dapat bagian untuk Saksi Ferdian mendapat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur “*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, dimana para pelaku tersebut telah terjalin kerja sama yang sangat erat antara para pelaku untuk melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mengambil barang milik orang lain tersebut peran Saksi Ferdian adalah mendobrak pintu bengkel ban tersebut sedangkan peran Terdakwa adalah ikut mengambil 1 (satu) buah tangki oven vulkanisir, 1 (satu) buah pompa kompresor warna abu-abu, 1 (satu) buah pompa kompresor warna oren, 1 (satu) buah peleng truk ring 20, 3 (tiga) buah peleng truk ring 16 dan 1 (satu) buah tabung klakson warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Yang masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa elemen dalam unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*membongkar*" dalam doktrin hukum pidana dapat diartikan adalah melakukan perusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan sebagainya, dimana dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*memanjat*" dalam doktrin hukum pidana dapat diartikan adalah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu (guna memperoleh sesuatu yang dimaksud), dengan menggunakan atau tanpa sesuatu alat seperti tangga, tali sebagai tanda dan alat-alat lain yang dapat dipakai untuk membawa diri ke atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Saksi Ferdian bersama Terdakwa mengambil 1 barang milik orang lain tersebut dengan cara Saksi Ferdian mendobrak pintu samping kanan hingga pintu terbuka dan engsel pintu rusak setelah itu Saksi Ferdian bersama Terdakwa berhasil masuk ke dalam bengkel dan langsung mengangkat barang-barang berupa 1 (satu) buah tangki oven vulkanisir, 1 (satu) buah pompa kompresor warna abu-abu, 1 (satu) buah pompa kompresor warna oren, 1 (satu) buah peleng truk ring 20, 3 (tiga) buah peleng truk ring 16 dan 1 (satu) buah tabung klakson warna hitam;



Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, Saksi Ferdian bersama Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Sholehuddin dengan cara mendobrak dan engsel pintu menjadi rusak, maka Hakim berpendapat bahwa unsur *"Yang masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar"*, dalam dakwaan ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tangki oven Vulkanisir warna biru, 1 (satu) buah pompa Kompresor warna abu-abu, 1 (satu) buah pompa Kompresor warna oren, 1 (satu) buah peleng Truk Ring 20, 3 (tiga) buah peleng Truk Ring 16 dan 1 (satu) buah tabung klakson warna hitam adalah barang bukti yang telah disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Sholehuddin Bin (Alm) Munawi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No. Pol: KT 1021 GZ warna hitam adalah barang bukti yang telah disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi H. Amir Mahzah Bin (Alm) H.Kemat;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO AHMAD LA EDY Bin LA EDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh bulan)**;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tangki oven Vulkanisir warna biru;
 - 1 (satu) buah pompa Kompresor warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah pompa Kompresor warna oren;
 - 1 (satu) buah peleng Truk Ring 20;
 - 3 (tiga) buah peleng Truk Ring 16;
 - 1 (satu) buah tabung klakson warna hitam;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Sholehuddin Bin (Alm) Munawi
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No. Pol: KT 1021 GZ warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi H.Amir Mahzah Bin (Alm)
H.Kemat;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 oleh kami, Rudy Haposan Adiputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., dan M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Clementia Lita Shentani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Lucky Kosasih Wijaya, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li.

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Clementia Lita Shentani, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN TNR